

Maqasid Syariah Dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Ekonomi Dan Sosial Pada Praktik Gadai Sawah

Nadhirotur Roifah; Muhammad Lathoif Ghozali
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo; Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email; trinadhiroturroifah@gmail.com; Email; lathoif@uinsa.ac.id

Abstract

Praktik gadai sawah masih menjadi mekanisme pembiayaan yang umum digunakan oleh petani di wilayah pedesaan ketika menghadapi kebutuhan dana yang mendesak. Meskipun berfungsi sebagai solusi likuiditas, praktik ini sering kali melahirkan relasi ekonomi yang timpang antara pemilik lahan dan pemberi modal, sehingga aspek kesejahteraan sosial petani cenderung terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Maqasid Syariah berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial dalam praktik gadai sawah, sekaligus merumuskan model konseptual pembiayaan berbasis maqasid yang lebih berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder dari literatur fikih muamalah dan kajian Maqasid Syariah. Analisis dilakukan dengan menempatkan perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan sebagai indikator utama evaluasi praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Maqasid Syariah berfungsi sebagai kerangka normatif yang efektif dalam menyeimbangkan orientasi keuntungan dan tanggung jawab sosial, sepanjang terdapat transparansi akad, proporsionalitas pemanfaatan lahan, dan ketiadaan dominasi sepihak. Penelitian ini merumuskan model pembiayaan yang mengintegrasikan akad rahn dengan skema kemitraan produktif agar praktik gadai sawah tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga adil dan maslahat secara sosial ekonomi.

Kata Kunci: Gadai Sawah; Nilai-Nilai Maqasid Syariah; Rahn; Keadilan

Ekonomi; Kemaslahatan

Pendahuluan

Dalam praktiknya, ketimpangan relasi dalam gadai sawah sering kali tidak dipahami sebagai persoalan struktural, melainkan dianggap sebagai konsekuensi wajar dari kebutuhan ekonomi. Petani yang berada dalam tekanan ekonomi

cenderung menerima syarat-syarat gadai tanpa daya tawar yang memadai, sementara pemodal berada pada posisi yang lebih dominan dalam menentukan pola pengelolaan lahan dan distribusi hasil.¹ Pola seperti ini, meskipun tampak sah secara adat, menyimpan potensi ketidakadilan yang bertentangan dengan semangat ekonomi Islam yang menolak segala bentuk eksploitasi dan ketimpangan relasi.²

Dalam kerangka maqasid syariah, relasi ekonomi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kepentingan finansial semata, tetapi harus memastikan bahwa aktivitas tersebut menjaga martabat manusia, melindungi hak kepemilikan yang sah, serta tidak melahirkan kerusakan sosial dalam jangka panjang. Perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-mal*), misalnya, tidak hanya dimaknai sebagai pengamanan aset secara legal, tetapi juga mencakup jaminan agar pemanfaatan harta tidak merugikan pemiliknya secara struktural dan sistemik.³ Pada titik inilah maqasid syariah menjadi instrumen etik yang relevan untuk menilai praktik-praktik ekonomi tradisional seperti gadai sawah secara lebih utuh dan berimbang.⁴

Sejumlah kajian sebelumnya memang telah membahas gadai sawah dari perspektif hukum Islam dan ekonomi pedesaan. Namun, mayoritas kajian tersebut cenderung berhenti pada status keabsahan akad atau dampaknya terhadap pendapatan petani.⁵ Masih sangat terbatas penelitian yang secara serius mengkaji nilai-nilai maqasid syariah sebagai basis analisis keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial dalam praktik gadai sawah. Padahal,

¹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah, "Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Pelaksanaan Gadai Pertanian Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Wilayah Utara Jawa Barat" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

² R Amalia, "Dinamika Sosial Dan Ketimpangan Ekonomi Dalam Praktik Gadai Sawah Di Pedesaan Jawa Tengah," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial* 10, no. 2 (2022): 121–135.

³ J. A. Chapra, "The Objectives of Shariah in Islamic Finance," in *The Objectives of Shariah in Islamic Finance* (London: Islamic Foundation, 2008).

⁴ Siti Nurhaliza Samad, "Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2024).

⁵ A. Sukmana, "Gadai Sawah Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020).

ketegangan antara orientasi keuntungan dan tanggung jawab sosial merupakan persoalan utama yang terus berulang dalam praktik ini.⁶

Selain itu, dalam konteks pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan, gadai sawah seharusnya tidak dipahami semata sebagai transaksi individual, tetapi sebagai bagian dari sistem pembiayaan sosial yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap struktur penguasaan lahan, ketahanan pangan, dan kemandirian ekonomi petani.⁷ Jika praktik ini dibiarkan berjalan tanpa kerangka nilai yang jelas, maka ia justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di pedesaan, alih-alih menjadi instrumen penyelamat ekonomi rumah tangga tani.⁸

Berangkat dari realitas tersebut, pendekatan berbasis nilai-nilai maqasid syariah menjadi sangat relevan untuk ditawarkan sebagai kerangka evaluatif sekaligus solutif. Maqasid tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur normatif, tetapi juga sebagai pedoman transformasi praktik muamalah agar lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Dalam konteks gadai sawah, nilai-nilai keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlahah), serta perlindungan terhadap kepemilikan dan keberlangsungan hidup petani harus menjadi prinsip utama dalam perumusan skema pembiayaan yang lebih etis.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memotret praktik gadai sawah sebagai realitas sosial-ekonomi, tetapi juga menempatkannya dalam bingkai nilai maqasid syariah secara lebih mendalam. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kekosongan kajian yang mengintegrasikan dimensi normatif maqasid dengan praktik ekonomi riil di tingkat pedesaan. Secara lebih spesifik, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana nilai-nilai maqasid syariah dapat dijadikan dasar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial dalam praktik gadai sawah, sekaligus merumuskan arah

⁶ Almaida Syari Harahap, “Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Batang Onang Baru Dalam Perspektif Islam” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

⁷ Ahmad Zailan, *Sosial Ekonomi Masyarakat Petani: Kajian Kelembagaan, Etika, Dan Usahatani Terintegrasi* (Penerbit Pakalawaki, 2024).

⁸ M. Rahman, “Ekonomi Pedesaan Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan,” in *Ekonomi Pedesaan Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

transformasi praktik tersebut agar lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan petani.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam praktik gadai sawah sebagai realitas sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, sekaligus menilainya secara kritis melalui perspektif nilai-nilai Maqasid Syariah.⁹ Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap makna sosial, pertimbangan moral, serta nilai keagamaan yang melandasi relasi antara petani dan pemodal, yang tidak dapat diungkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif.¹⁰

Penelitian ini dilakukan di wilayah pedesaan di Provinsi Jawa Timur yang masih mempraktikkan gadai sawah secara tradisional. Lokasi dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan keberlangsungan praktik gadai, variasi mekanisme akad, serta keterlibatan aktor-aktor lokal.¹¹ Subjek penelitian meliputi petani pemilik sawah, pemodal, tokoh agama dan aparat desa, serta akademisi atau praktisi ekonomi syariah. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan tidak sepihak mengenai praktik gadai sawah.¹²

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi langsung praktik gadai sawah.¹³ Data sekunder bersumber dari literatur fikih muamalah, kajian Maqasid Syariah, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal,

⁹ J. W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches," in *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd info@sagepub.co.uk, 2014).

¹⁰ J. Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," in *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

¹¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif," in *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹² Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, "The Sage Handbook of Qualitative Research," in *The Sage Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., 2011).

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

regulasi pemerintah, serta fatwa DSN-MUI terkait akad rahn dan pembiayaan mikro syariah.¹⁴

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tema-tema utama yang berkaitan dengan relasi ekonomi, pembagian manfaat, keadilan, dan perlindungan petani dianalisis menggunakan kerangka nilai Maqasid Syariah untuk menilai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial.¹⁵

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari petani, pemodal, tokoh agama, dan aparat desa, serta mengonfirmasikannya melalui observasi dan dokumen pendukung.¹⁶ Penelitian ini juga menjunjung tinggi etika penelitian dengan menjamin persetujuan informan, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan independensi dan integritas dalam seluruh proses penelitian.¹⁷

Hasil dan Diskusi

1. Praktik Gadai Sawah sebagai Mekanisme Bertahan Hidup Ekonomi Petani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai sawah masih menjadi mekanisme yang sangat relevan bagi petani ketika menghadapi kebutuhan dana mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, modal tanam, atau kebutuhan konsumsi keluarga. Dalam kondisi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, gadai sawah dipilih karena dianggap lebih cepat, tidak rumit, dan berbasis kepercayaan sosial.¹⁸ Bagi petani, menggadaikan sawah bukan sekadar keputusan

¹⁴ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002," in *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002*, 2002.

¹⁵ J Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook," in *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd info@sagepub.co.uk, 2014).

¹⁶ Sugiyono, "Metod. Penelit. Kualitatif."

¹⁷ Neuman, W. Lawrence, "Social Research Methods Qualitative and Quantitative," in *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative* (Boston University, Boston, United States: Pearson, 2014).

¹⁸ Yuliana, "Literasi Keuangan Petani Dan Akses Pembiayaan Pedesaan," *Jurnal Keuangan Mikro* 3 2 (2021).

ekonomi, melainkan strategi bertahan hidup dalam situasi yang penuh keterbatasan.

Namun, di balik fungsi praktis tersebut, terdapat variasi bentuk praktik gadai di lapangan. Sebagian petani masih menjalankan gadai secara sederhana, dengan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai sebatas sebagai pengganti bunga. Akan tetapi, sebagian lainnya menunjukkan pola yang lebih kompleks, di mana pemanfaatan hasil sawah berlangsung cukup lama tanpa kejelasan batas yang adil.¹⁹ Pada titik ini, gadai tidak lagi sekadar menjadi instrumen tolong-menolong, tetapi mulai menyerupai relasi kuasa ekonomi yang timpang. Temuan ini menunjukkan bahwa gadai sawah tidak berada dalam ruang yang netral, bergerak dalam tarik menarik antara kebutuhan ekonomi, posisi tawar sosial, dan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat.

2. *Ḥifz al-Mal* Perlindungan Harta antara Idealisme Syariah dan Realitas Lapangan

Dalam perspektif Maqasid Syariah, *ḥifz al-mal* (perlindungan harta) bukan sekadar menjaga aset agar tidak hilang secara hukum, tetapi juga memastikan bahwa pemilik harta tidak dirugikan secara struktural dan sistemik.²⁰ Idealnya, gadai sawah justru menjadi instrumen penjagaan harta, karena petani tidak harus menjual lahannya untuk memperoleh dana. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada sebagian kasus, nilai *ḥifz al-mal* masih terjaga. Petani tetap menjadi pemilik sah lahan, dan sawah dapat kembali dikelola setelah utang dilunasi. Akan tetapi, pada kasus lainnya, perlindungan harta justru menjadi semu. Pemanfaatan lahan oleh pemodal dalam jangka panjang membuat nilai ekonomi sawah terserap sepenuhnya oleh penerima gadai, sementara utang pokok petani tidak juga berkurang secara signifikan.²¹

Dalam situasi seperti ini, secara lahiriah kepemilikan sawah memang tidak berpindah tangan, tetapi secara substantif petani kehilangan kontrol atas sumber

¹⁹ A. Sukmana, "Gadai Sawah Dalam Perspektif Fikih Muamalah."

²⁰ A. I al-Shāṭibī, "Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah," in *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Kairo: Dār Ibn 'Affān, 1997).

²¹ M. Rahman, "Ekon. Pedesaan Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan."

penghidupannya. Di sinilah terjadi pergeseran makna *ḥifz al-mal* dari perlindungan harta menjadi potensi penggerusan harta secara perlahan. Temuan ini menguatkan bahwa tanpa batasan nilai *maqasid* yang jelas, gadai sawah dapat berubah dari instrumen perlindungan menjadi instrumen pelemahan ekonomi petani.²²

3. Al-‘Adl: Ketimpangan Relasi antara Petani dan Pemodal

Nilai al-‘adl (keadilan) menjadi titik paling sensitif dalam praktik gadai sawah. Keadilan tidak hanya berbicara tentang keabsahan akad, tetapi tentang keseimbangan posisi para pihak sejak awal transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan relasi sering kali bukan lahir dari niat jahat, tetapi dari kondisi struktural: petani berada dalam kondisi terdesak, sementara pemodal memiliki kelebihan sumber daya.²³ Dalam kondisi tersebut, kesepakatan yang terbentuk sering kali bersifat “rela tapi terpaksa”. Petani menerima syarat yang ditentukan karena tidak memiliki alternatif lain. Akibatnya, pemanfaatan hasil sawah sepenuhnya berada di bawah kontrol penerima gadai tanpa perhitungan yang adil terhadap nilai pinjaman.

Dari perspektif *maqasid*, situasi ini menunjukkan bahwa akad yang secara formal tampak sah, belum tentu memenuhi substansi keadilan. Al-‘adl dalam ekonomi Islam menuntut agar tidak ada pihak yang diuntungkan secara berlebihan di atas kerugian pihak lain.²⁴ Ketika hasil sawah terus mengalir kepada pemodal sementara petani tetap berada dalam lilitan utang, maka keseimbangan relasi telah terganggu. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa persoalan utama dalam gadai sawah bukan terletak pada akad semata, melainkan pada struktur relasi ekonomi yang timpang.²⁵

4. Al-Maṣlahah Antara Manfaat Sosial dan Risiko Eksploitasi

²² J. A. Chapra, “Object. Shariah Islam. Financ.”

²³ Amalia, “Dinamika Sosial Dan Ketimpangan Ekonomi Dalam Praktik Gadai Sawah Di Pedesaan Jawa Tengah.”

²⁴ Auda, “Maqasid Al-Shariah as Philos. Islam. Law A Syst. Approach.”

²⁵ S Nasution, “NoGadai Tanah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Adat Title,” *Jurnal Al-Ahkam*, 29, no. 1 (2019): 55–72.

Gadai sawah secara sosial sering dipahami sebagai praktik saling menolong. Dalam banyak kasus, pemodal memang berasal dari lingkungan sosial yang sama, memiliki hubungan kekerabatan, atau relasi sosial dekat dengan petani. Dalam konteks ini, gadai sawah menghadirkan masalah karena membantu petani bertahan dari tekanan ekonomi tanpa harus kehilangan lahan.²⁶ Namun, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak selalu bersifat jangka panjang. Ketika pemanfaatan sawah berlangsung terlalu lama, ketika tidak ada transparansi penghitungan hasil, atau ketika tidak ada kejelasan waktu pelunasan, manfaat sosial dapat berubah menjadi beban sosial. Petani kehilangan sumber penghidupan, sementara relasi sosial yang semula harmonis justru menjadi tegang. Dalam kerangka Maqasid Syariah, masalah tidak boleh berdiri di atas kerusakan yang lebih besar. Manfaat ekonomi jangka pendek tidak boleh mengorbankan keberlanjutan hidup petani dalam jangka panjang.²⁷ Oleh karena itu, gadai sawah harus diposisikan sebagai instrumen kemaslahatan yang terukur, bukan sekadar solusi darurat yang mengandung risiko laten.

5. Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Ekonomi dan Sosial

Jika ditarik secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah berada dalam dua wajah sekaligus sebagai penyelamat ekonomi dan sebagai potensi masalah sosial. Di satu sisi, ia memungkinkan petani mengakses dana dengan cepat. Di sisi lain, ia membuka ruang ketimpangan relasi ekonomi jika tidak dikawal oleh nilai-nilai maqasid. Nilai *hifz al-mal* menuntut agar gadai tidak menggerus aset petani secara perlahan. Nilai *al-'adl* menuntut agar relasi petani dan pemodal berada dalam posisi yang setara secara moral. Sementara *al-maṣlahah* menuntut agar manfaat yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh satu pihak, tetapi juga menjaga keberlanjutan hidup petani sebagai subjek utama pertanian.²⁸ Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan

²⁶ M Rohim, "Relasi Sosial Dan Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Muamalah Dan Pembangunan Sosial* 6, no. 1 (2023): 88–103.

²⁷ S Dusuki, A. W., & Bouheraoua, "The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance," *Islamic Economics Studies* 19, no. 2 (2011): 1–7.

²⁸ M. Umer Chapra, "The Future of Economics: An Islamic Perspective," in *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 2000.

kepentingan sosial dalam gadai sawah hanya dapat terwujud jika nilai-nilai maqasid benar-benar dijadikan sebagai landasan, bukan sekadar hiasan normatif.

6. Implikasi Konseptual: Arah Rekonstruksi Gadai Sawah Berbasis Maqasid

Berdasarkan hasil penelitian, gadai sawah perlu diarahkan ulang dari model konsumtif dan eksploitatif menuju model produktif dan berkeadilan. Skema rahn yang dikombinasikan dengan akad produktif seperti musyarakah, mudharabah, atau ijarah memungkinkan hasil sawah dibagi secara proporsional, bukan dikuasai sepihak.²⁹ Dengan pendekatan ini, pemodal tidak sekadar menjadi pengambil manfaat, tetapi mitra usaha. Petani tidak lagi berada dalam posisi pasif sebagai pihak yang tertekan, melainkan sebagai subjek ekonomi yang memiliki hak atas hasil usahanya. Di sinilah nilai *hifz al-mal*, *al-‘adl*, dan *al-maṣlahah* dapat bertemu dalam satu kesatuan praktik yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa praktik gadai sawah masih menjadi tumpuan bagi banyak petani ketika berhadapan dengan kebutuhan dana yang mendesak. Di satu sisi, mekanisme ini membantu mereka mempertahankan kepemilikan lahan dan memberikan akses pembiayaan yang cepat dalam situasi terbatasnya dukungan lembaga keuangan formal. Namun di sisi lain, praktik gadai sawah tidak selalu berlangsung dalam relasi yang setara. Ketimpangan posisi tawar sering membuat petani berada dalam situasi yang “rela tetapi terpaksa”, sehingga potensi kemaslahatan yang semula diharapkan justru berubah menjadi beban jangka panjang.

Analisis menggunakan kerangka Maqasid Syariah menunjukkan bahwa nilai *hifz al-mal* hanya terwujud pada sebagian kasus, terutama ketika pemanfaatan sawah dilakukan secara wajar dan sesuai dengan nilai pinjaman. Pada kasus lain, nilai ini melemah karena pemanfaatan hasil sawah berlangsung terlalu lama atau tidak proporsional, sehingga secara substantif petani kehilangan kendali atas sumber penghidupannya. Nilai *al-‘adl* juga kerap terabaikan ketika kesepakatan

²⁹ DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nas. No. 25/DSN-MUI/III/2002.”

tidak mencerminkan keseimbangan moral, dan pemodal memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima petani. Sementara itu, masalah sebagai tujuan utama transaksi muamalah hanya tercapai ketika praktik gadai memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keberlanjutan hidup petani bukan ketika ia membuka ruang munculnya dominasi ekonomi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial dalam praktik gadai sawah hanya dapat dicapai apabila nilai-nilai maqasid benar-benar diposisikan sebagai landasan dalam merumuskan mekanisme gadai. Tanpa itu, gadai sawah berpotensi berpindah dari instrumen penyelamat ekonomi menjadi sumber kerentanan baru bagi petani.

Daftar Referensi

- A. Sukmana. “Gadai Sawah Dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020).
- al-Shāṭibī, A. I. “Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘Ah.” In *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘Ah*. Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Amalia, R. “Dinamika Sosial Dan Ketimpangan Ekonomi Dalam Praktik Gadai Sawah Di Pedesaan Jawa Tengah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial* 10, no. 2 (2022): 121–135.
- Auda, J. “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.” In *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Creswell, J. W. “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.” In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd info@sagepub.co.uk, 2014.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002.” In *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002*, 2002.

- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. "The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance." *Islamic Economics Studies* 19, no. 2 (2011): 1–7.
- Harahap, Almaida Syari. "Analisis Praktik Gadai Sawah Di Desa Batang Onang Baru Dalam Perspektif Islam." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- J. A. Chapra. "The Objectives of Shariah in Islamic Finance." In *The Objectives of Shariah in Islamic Finance*. London: Islamic Foundation, 2008.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- M. Rahman. "Ekonomi Pedesaan Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan." In *Ekonomi Pedesaan Dan Ketimpangan Penguasaan Lahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- M. Umer Chapra. "The Future of Economics: An Islamic Perspective." In *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, 2000.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook." In *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd info@sagepub.co.uk, 2014.
- Nasution, S. "NoGadai Tanah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Adat Title." *Jurnal Al-Ahkam*, 29, no. 1 (2019): 55–72.
- Neuman, W. Lawrence. "Social Research Methods Qualitative and Quantitative." In *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative*. Boston University, Boston, United States: Pearson, 2014.
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln. "The Sage Handbook of Qualitative Research." In *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc., 2011.

- Rohim, M. “Relasi Sosial Dan Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Muamalah Dan Pembangunan Sosial* 6, no. 1 (2023): 88–103.
- Samad, Siti Nurhaliza. “Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.” IAIN Parepare, 2024.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus. “Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Pelaksanaan Gadai Pertanian Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Wilayah Utara Jawa Barat.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif.” In *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Yuliana. “Literasi Keuangan Petani Dan Akses Pembiayaan Pedesaan.” *Jurnal Keuangan Mikro* 3 2 (2021).
- Zailan, Ahmad. *Sosial Ekonomi Masyarakat Petani: Kajian Kelembagaan, Etika, Dan Usahatani Terintegrasi*. Penerbit Pakalawaki, 2024.